# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kondisi ekonomi dan keuangan negara adalah merupakan refleksi dari kehidupan suatu bangsa. Sehingga untuk itu, Pemerintah Republik Indonesia berusaha menitik beratkan pelaksanaan pembangunan nasional terutama pada sektor pembangunan ekonomi. Indonesia juga melaksanakan pembangunan nasional jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiel dan spiritual.[[1]](#footnote-1)

Tercapainya tujuan pembangunan tersebut, membutuhkan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam dan luar negeri. Pembiayaan negara untuk pembangunan bersumber dari pajak dan non pajak[[2]](#footnote-2). Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Perdagangan merupakan salah satu alternatif untuk mencapai suatu perkembangan perekonomian, terutama apabila mencapai skala internasional yaitu perdagangan internasional, dalam perdagangan internasional kegiatan jual beli dinamakan transaksi ekspor-impor[[3]](#footnote-3).

1

Ekspor adalah menjual barang dari dalam negeri keluar peredaran Republik Indonesia dan barang yang dijual tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan, sedangkan impor adalah membeli barang dari luar negeri ke dalam peredaran Republik Indonesia dan barang yang dibeli tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan[[4]](#footnote-4).

Pungutan perpajakan termasuk pungutan Bea masuk dan Cukai, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (3) dan Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).[[5]](#footnote-5)

Agar proses demokrasi ekonomi dapat terselenggara dengan baik, pengaturan negara yang sangat strategis adalah pengaturan terhadap penguasaan sumber daya oleh para pelaku ekonomi dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat[[6]](#footnote-6).

Peranan Bea dan Cukai, di samping sebagai sumber penerimaan negara, juga untuk melindungi industri dalam negeri, melindungi masyarakat, serta memperluas lapangan kerja, yang merupakan unsur penting dalam proses pembangunan ekonomi nasional.

Barang yang masuk atau keluar dari Indonesia harus melakukan pemeriksaan menurut Undang-Undang. Dalam hal barang yang masuk atau barang yang keluar dari wilayah Indonesia maka harus terdaftar dan melewati prosedur yang sesuai.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang diperbarui menjadi UndangUndang nomor.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menentukan, bahwa dalam rangka kepabeanan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea masuk, diwajibkan membuat pemberitahuan pabean[[7]](#footnote-7). Ketentuan dan tata cara pemberitahuan pabean tersebut berkenaan dengan 5 cara. *Pertama,* bentuk, isi, dan keabsahan pemberitahuan pabean dan buku catatan pabean. *Kedua,* penyerahan dan pemberitahuan pabean. *Ketiga,* penelitian, perubahan, penambahan, dan pembatalan pemberitahuan dan buku catatan pabean. *Keempat,* pendistribusian dan penatausahaan pemberitahuan pabean dan catatan pabean. *Kelima,* penggunaan dokumen pelengkap pabean. Adapun yang termasuk dokumen pelengkap pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean. Seperti, *Invoice, bill of lading, packing*, dan *manifest*.[[8]](#footnote-8)

Pencapaian ekonomi makro atau ekonomi nasional masih memiliki permasalahan dan kendala, salah satu di antaranya adalah belum optimalnya ruang untuk stimulus fiskal yang pada saat bersamaan masih dihadapkan pada kondisi perlu peningkatan rasio penerimaan perpajakan. Dari sisi penerimaan negara, beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu: Belum semua harga komoditas primer menunjukan perbaikan, kinerja impor yang belum membaik, masih terbatasnya basis pajak, posisi Indonesia yang belum cukup kuat dalam kerja sama antarnegara di bidang perpajakan, dan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak. Para pelaku perdagangan internasional untuk mengurangi beban pajak atau bahkan menyingkirkannya, dan menghindari administrasi yang berbelit-belit tidak jarang melakukan tindakan-tindakan illegal[[9]](#footnote-9).

Pelanggaran di bidang kepabeanan menurut Konvensi Kyoto adalah setiap pelanggaran atau percobaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang kepabeanan (*customs offence, means any breach or attempt breach of law*) Pelanggaran pabean menurut WCO *Handbook for commercial Fraud Investigators* dipilah menjadi 16 tipe pelanggaran utama dibidang kepabeanan, termasuk salah satunya adalah penyelundupan[[10]](#footnote-10).

Peyelundupan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, dimana para pelaku tindak pidana melakukan atau mencoba melakukan pengeluaran/pemasukan barang dari atau ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Penyelundupan dan sektor illegal sudah sangat merusak struktur ekonomi Indonesia. Perekonomian Indonesia sudah dikuasai ekonomi pasar illegal, indikasi tersebut dapat dilihat pada terjadinya selisih yang besar antara kapasitas produksi dan tingkat konsumsi dalam negeri, padahal angka impor terus menurun. Para pelaku dapat meraih keuntungan besar akibat selisih harga atau disparitas, kesenjangan antara indeks produksi industri besar dan industri sedang dengan total konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga semakin besar. Realitas tersebut membuktikan tingginya penyelundupan di Indonesia.[[11]](#footnote-11)

Tindak pidana penyelundupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian akibat penyelundupan mencapai hingga triliunan rupiah dalam setahun. Keterbatasan penerimaan negara tersebut berdampak pada terbatasnya kapasitas fiskal pemerintah, terutama untuk membiayai pembangunan sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Memperhatikan hal-hal tersebut, perlu memperbanyak kajian mengenai tindak pidana penyelundupan sebagai pertimbangan untuk mencapai kebijakan yang lebih efektif perihal masalah pencegahan maupun penanggulangan penyelundupan, baik dari segi pencegahan, penanggulangan, maupun proses penerapan hukumnya.

Penyelundupan bahkan terjadi dalam hal yang paling mendasar pada keseharian manusia yaitu penyelundupan bahan pangan, seperti beras, buah-buahan, bawang, daging, dan lain-lain. Pada tanggal 14 Desember 2018, setelah melalui penelitian, penyelidikan dan kegiatan intelijen dengan berdasarkan informasi dan data BC Belawan, Sumatera Utara, berhasil menggagalkan upaya penyelundupan hasil sumber daya alam berupa rotan batangan. Kepala Kantor Bea Cukai Belawan, Haryo Limanseto mengungkapkan kronologi penindakan rotan batangan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat bahwa akan ada ekspor ilegal berupa rotan melalui Pelabuhan Belawan. Petugas Bea dan Cukai segera melakukan penelitian dan pemeriksaan atas kegiatan-kegiatan ekspor di lapangan mengingat rotan merupakan salah satu jenis barang yang dilarang di ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/M-DAG/PER/7/2012.

Akhirnya Petugas Bea dan Cukai mendeteksi ada kerugian atas 3 dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang dengan nama jenis barang diberitahukan, yaitu betelnut (biji pinang) yang dilakukan oleh CV. ZM dengan negara tujuan Singapura dan China. “Berdasarkan analisis pemeriksaan dan penyelidikan dokumen-dokumen terkait, hasil penyelidikan menemukan sembilan kontainer dan didapatkan rotan dalam bentuk batangan sejumlah 2.546 bundel dengan berat keseluruhan 154.910 Kg.

Penyelundupan seperti masalah akut di Indonesia[[12]](#footnote-12), upaya penindakan kepabeanan oleh para aparat bea cukai, untuk mencegah timbulnya kerugian negara, bukanlah satu satunya upaya preventif yang bisa dilakukan. Timbulnya kerugian yang dimaksud dalam hal ini adalah kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya (dapat dihitung) akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun lalai, berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau tidak disetor kepada kas negara oleh penyelundup yang berupa: (1) Pungutan negara berupa bea masuk dan pajak (Pajak Pertambahan Nilai/PPn, Pajak Penghasilan/Pph, Ppn BM atau PPn Barang Mewah) dan Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang, (2) Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.

Kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang ditimbulkan, pada akhirnya menghambat pelaksanaan pembangunan nasional yang ditujukan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat[[13]](#footnote-13) .

Pemberantasan penyelundupan adalah hal yang sangat penting untuk dibahas bagi kalangan para penegak hukum, maupun para mahasiswa yang akan menjadi calon penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang, karena menjadi salah satu faktor kendala terhambatnya tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang bagi negara.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dibahas tesis dengan judul: “**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rotan Oleh Penyidik Negeri Sipil (Studi Kasus Direktorat Bea dan Cukai Sumut).**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana kepabeanan dalam Perundang-Undangan?
2. Bagaimana Proses Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara dalam menindak dan menyidik penyelundup barang kepabeanan di wilayah hukumnya?
3. Bagaimana masalah yang dihadapi dalam pengawasan, penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan barang kepabeanan beserta solusinya?

## C. Tujuan Penulisan

Adapunyang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana kepabeanan.
2. Untuk mengetahui Proses Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara dalam menindak dan menyidik penyelundup barang kepabeanan di wilayah hukumnya.
3. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi dalam pengawasan, penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan kepabeanan beserta solusinya.

## D. Manfaat Penelitian

Penulisan tesis ini juga diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulisan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan pengembangan wawasan atau kajian maupun masukan terhadap masalah tindak pidana penyelundupan yang ada di Indonesia.
2. Secara Praktis:
3. Memberikan kontribusi berupa pemikiran kepada masyarakat, khususnya memberikan informasi pengetahuan di bidang keilmuan mengenai masalah tindak pidana penyelundupan yang sering terjadi di masyarakat.
4. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran atau pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tindak pidana penyelundupan yang ada di Indonesia.

## E. Keaslian Penulisan

[Judul proposal tesis ini saya sebagai penulis menjamin keasliannya atau originalitasnya, meskipun ada tema ataupun judul karya tulis yang mirip dengan](http://repository.unej.ac.id/) tesis ini diantaranya adalah :

1. Aditya Mardana, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dengan rumusan masalah a. Bagaimanakah kewenangan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bea cukai dan penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan? b. Bagaimanakah bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan? Hasil penelitian yaitu (1) Kewenangan yang dimiliki oleh PPNS Bea dan Cukai yang diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Kepabeanan bersifat tumpang tindih dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik yang merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang memiliki wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian RI
2. Dahlia Hezdalina, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan di Provinsi Riau dengan rumusan masalah a. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundipan di Provinsi Riau? b. Bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan di Provinsi Riau? Penegakan hukum di Provinsi Riau masih kurang efektif ini disebabkan oleh kurangnya kordinasi antara aparat penegakan hukum masing-masing mengedepankan kewenangan dari instansi masing-masing.

# F. Kerangka Teori dan Konsepsi

## 1. Kerangka Teori

## a. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administasi. Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa inggris dan *“bevoegdheid”* dalam bahasa Belanda. Authority dalam Balck’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in space of their public duties* (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).[[14]](#footnote-14)

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.[[15]](#footnote-15)Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya suatu upaya untuk menegakkan atau mengfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## 2. Teori Konsepsi

## a. Pengertian tindak pidana

Menurut Simons dalam Moeljatno, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.[[16]](#footnote-16)

.

## b. Kepabeanan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan bahwa, Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

## c. Penyelundupan

Istilah “penyelundupan”, “menyelundup” sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu. Latar belakang perbuatan demikian ialah untuk menghindari bea dan cukai (faktor ekonomi), menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti senjata, amunisi dan semacamnya, narkotika (faktor keamanan). Penyelundupan dalam arti ini adalah dalam pengertian luas.[[17]](#footnote-17)

# F. Metode Penelitian

### Jenis dan Sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma dalam hukum positif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan penelitian ini juga bersifat empiris yakni suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.[[18]](#footnote-18)

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan secara sistematis dan mengenai masalah yang dibahas.[[19]](#footnote-19)

### Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara pada narasumber dan sekunder yang diperoleh dari Studi Kepustakaan *(Library Research)*. Studi kepustakaan adalah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari bahan buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah:
   1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;
   2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
   3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
   4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku, karya ilmiah, hasil penelitian, Putusan Pengadilan, serta hasil karya pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, eksiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.[[20]](#footnote-20)

### Teknik Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relefan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka digunakan alat pengumpul data berupa hasil wawancara, Studi kepustakaan *(library research),* membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, Undang-Undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian.

### Analisis Data

Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

* + 1. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
    2. Hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan;
    3. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
    4. Penarikan kesimpulan dalam tesis ini secara deduktif yakni penarikan kesimpulan dari umum ke khusus

# BAB II PENGATURAN MENGENAI TINDAK PIDANA KEPABEANAN

## Pengaturan Tindak Pidana Kepabeanan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana[[21]](#footnote-21). Pada dasarnya unsur tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok yaitu unsur subjektif dan objektif.[[22]](#footnote-22)

Unsur Subjektif, adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur Objektif, adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu dilakukan.[[23]](#footnote-23)

Van Apeldoorn berpendapat bahwa elemen delik itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum (*Onrechtmatig wederrechterlijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat (*dader*) mampu bertanggungjawab atau dapat dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.[[24]](#footnote-24)

16

Menurut Simons, unsur-unsur subjektif tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

a. Orang yang mampu bertanggung jawab.

1. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*)
2. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan[[25]](#footnote-25).

Menurut Mohammad Ekaputra dalam bukunya Dasar dasar hukum pidana yang dimaksud Unsur Objektif adalah:

1. Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif :
   1. *Act,* ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif; dan
   2. *Ommission*, ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negative.
2. Akibat perbuatan manusia

Hal ini erat hubungannya dengan ajaran kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta, atau kehormatan;

1. Keadaan keadaan, pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas:
   1. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; dan
   2. Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
2. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah[[26]](#footnote-26).

Berdasarkan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan maka terdapat 13 tindak pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang tersebut.

1. Tindak Pidana Pengangkutan Barang Tertentu (antar pulau).

Diatur dalam Pasal 102 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi:

“Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”.

Unsur-unsurnya terbagi:

1. Unsur Subjektif:
   1. Setiap *Orang.*
2. Unsur Objektif:
   1. Mengangkut Barang tertentu
   2. Tidak sampai ke kantor pabean tujuan
   3. Tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya
3. Sanksi : kumulatif penjara dan denda, yaitu 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”.

INPRES Nomor 4 Tahun 1985 menghilangkan keharusan menggunakan PMB (Pemberitahuan Muat Barang) terhadap angkutan barang antar pulau, membuka peluang bagi para penyelundup untuk melakukan penyelundupan dengan berkedok pada pengangkutan barang antar pulau. menurut para pejabat Bea dan Cukai dan Kepolisian Perairan (KP3) dari hasil seperti diketahui barangbarang eks impor berupa barang barang elektronik dan lain lain sering diangkut diantarpulaukan[[27]](#footnote-27).

2. Tindak pidana terhadap pemalsuan dokumen kepabeanan

Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi: “Setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 5000.000.000.00 (lima miliar rupiah)”.

Unsur-unsurnya terbagi:

a) Unsur Subjektif:

1. Setiap Orang;

1. Unsur Objektif:
   1. Menyerahkan
   2. Pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.
2. Sanksi : kumulatif penjara dan denda, yaitu: pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan, antara lain berupa dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak atau dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data yang tidak benar. misalnya penggunaan *invoice* atau *packing list* palsu dalam pengajuan dokumen impor[[28]](#footnote-28).

3. Tindak Pidana terhadap Pembuatan Data Palsu

Pasal 103 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi:

“Setiap orang yang membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.00 (Seratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (Lima miliar rupiah)”.

Unsur-unsurnya terbagi:

a) Unsur Subjektif:

1. Setiap Orang.

1. Unsur Objektif:
   1. Membuat;
   2. Menyetujui;
   3. Turut serta;
   4. Pemalsuan data buku atau catatan Kepabeanan.
2. Sanksi : kumulatif penjara dan denda, yaitu pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 5000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Sanksi dikenakan bukan hanya terhadap orang yang membuat data palsu, namun juga terhadap orang yang menyuruh, menyetujui, dan turut serta dalam perbuatan tersebut[[29]](#footnote-29).

4. Tindak Pidana terhadap Pemberian Keterangan yang Tidak Benar

Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi:

“Setiap orang yang memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.00 (Seratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (Lima miliar rupiah)”.

Unsur-unsurnya terbagi:

a) Unsur Subjektif:

1. Setiap Orang;

b) Unsur Objektif:

1. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar;
2. Untuk pemenuhan kewajiban pabean.

**5.** Sanksi : kumulatif penjara dan denda, yaitu pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 5000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

5. Tindak Pidana Terhadap Pemilikan Barang Hasil Penyelundupan

Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi:

“Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dapat dipidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima Miliar Rupiah)”.

Unsur-unsurnya terbagi:

1. Unsur Subjektif:
   1. Setiap Orang;
2. Unsur Objektif:
3. Menimbun;
4. Menyimpan;
5. Memiliki;
6. Membeli;
7. Menjual;
   1. Menukar;
   2. Memperoleh;
   3. atau memberikan;
   4. Barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.
8. Sanksi: Pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)”.

Misalnya seseorang yang membeli atau menjual barang selundupan tanpa diketahui siapa pelaku penyelundupan. Apabila barang tersebut ditemukan sebagai hasil dari pemeriksaan buku atau audit investigasi, maka penyidik dapat menyita barang tersebut, sesuai dengan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 112 huruf k yang menentukan menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan.[[30]](#footnote-30) Orang yang ditemukan menimbun, memiliki, menyimpan, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang tanpa diketahui siapa pelaku kejahatan dapat dikenai pidana sesuai dengan pasal ini. Akan tetapi jika yang bersangkutan memperoleh barang tersebut dengan Itikad baik, yang bersangkutan tidak dituntut[[31]](#footnote-31).

6. Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Kepabeanan Secara Tidak Sah.

Pasal 103 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”.

Unsur-Unsur dari ketentuan Pasal 103 A ayat (1) terbagi:

1. Unsur Subjektif:
   * Setiap *Orang;*
2. Unsur Objektif:
   * Secara tidak sah;
   * Mengakses sistem elektronik;
   * Berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan dibidang kepabeanan.
3. Sanksi : kumulatif penjara dan denda, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Apabila mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang berbunyi :

“Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.1000.000.00 (Satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)”.

Mengakses adalah tindakan atau upaya yang dilakukan untuk *log in* ke sistem kepabeanan, sedangkan *log in*, yaitu memasuki atau terhubung dengan suatu sistem elektronik sehingga dengan masuk atau dengan keterhubungan itu pelaku dapat mengirim dan/atau menerima informasi melalui atau yang ada pada sistem elektronik.[[32]](#footnote-32)

7. Tindak Pidana terhadap Pihak Pengangkut Barang Hasil Penyelundupan

Pasal 104 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi:

“Setiap orang yang mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102 A, atau Pasal 102 B, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3000.000.000.00 (tiga miliar rupiah)”.

Unsur-Unsurnya terbagi:

1. Unsur Subjektif:
   * Setiap *Orang*
2. Unsur Objektif:
   * Mengangkut barang
   * Yang Berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102 A, atau Pasal 102 B.
3. Sanksi : kumulatif penjara dan denda, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).

8. Tindak Pidana Atas Pengubahan Data dari Pembukuan

Pasal 104 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

“Setiap orang yang memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang tentang Kepabeanan harus disimpan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000.00 ( lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3000.000.000.00 ( tiga miliar Rupiah)”.

Unsur-unsurnya terbagi:

1. Unsur Subjektif:

- Setiap Orang;

1. Unsur Objektif:
   * Memusnahkan;
   * Memotong;
   * Menyembunyikan;
   * Atau membuang
   * Buku yang Menurut Undang-Undang tentang Kepabeanan harus disimpan.
2. Sanksi : kumulatif penjara dan denda, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000.00 ( lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3000.000.000.00 ( tiga miliar Rupiah)”.

9. Tindak Pidana atas Penghilangan Data dari dokumen Kepabeanan

Pasal 104 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi:

“Setiap orang yang menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3000.000.00 (tiga miliar rupiah)”.

Unsur-unsurnya terbagi:

1. Unsur Subjektif:
   * Setiap orang;
2. Unsur Objektif:
   * Menghilangkan;
   * Menyetujui;
   * Turut serta;
   * Penghilangan keterangan pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan.
3. Sanksi : kumulatif penjara dan denda, yaitu “ Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000.00 ( lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3000.000.000.00 ( tiga miliar Rupiah)”.

10. Tindak Pidana atas penyediaan blangko faktur perusahaan asing

Pasal 104 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi:

”Setiap orang yang menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili diluar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-Undang tentang kepabeanan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah)”.

Unsur-unsurnya terbagi:

1. Unsur Subjektif:
   * Setiap orang;
2. Unsur Objektif:
   * Menyimpan;
   * Dan/atau menyediakan;
   * Blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili diluar negeri;
   * Diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-Undang tentang kepabeanan.
3. Sanksi : kumulatif penjara dan denda, yaitu : Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah)

Hal demikian dimaksudkan untuk mencegah dilakukan pemalsuan atau pemanipulasian data pada dokumen pelengkap pabean, misalnya suatu perusahaan impor dan ekspor, ditemukan adanya blangko *invoice* perusahaan luar negeri, patut dicurigai untuk apa blangko *invoice* tersebut. Blangko *invoice* dapat disalahgunakan untuk membuat *invoice* palsu.

11. Tindak Pidana perusakan segel

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh Pejabat Bea dan Cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000.00 (satu miliar Rupiah)”.

Unsur-unsurnya terbagi:

1. Unsur Subjektif:
   1. Setiap Orang
   2. *Opzettelijk* atau dengan sengaja;
2. Unsur Objektif:
   1. Membuka;
   2. Melepas;
   3. Merusak;
   4. Kunci, Segel atau Tanda Pengaman yang telah dipasang oleh pejabat Bea dan Cukai.
3. Sanksi : kumulatif penjara dan denda, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar Rupiah)”.

Dalam hal suatu barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabean, tidak dapat terus menerus diawasi Pejabat Pabean, maka barang tersebut dilakukan penyegelan. Segel atau tanda pengaman terdiri atas bermacam, berupa kertas, pita, timah, kancing, kunci, lak, dan elektronik. Penyegelan dimaksudkan agar barang tetap berada dibawah pengawasan pabean. Oleh Karena itu, apabila barang telah disegel oleh Pejabat Pabean, pembukaannya baru dapat dilakukan jika kewajiban pabean telah dipenuhi. Dalam hal tertentu, pembukaan segel juga dapat dilakukan oleh Pejabat Pabean untuk kepentingan lainnya, seperti pemeriksaan barang dan sebagainya, barang yang berada dalam penyegelan tidak boleh dibuka tanpa izin dari Pejabat Pabean[[33]](#footnote-33). Merusak adalah merusak secara fisik atau melakukan perbuatan yang mengubah fungsi kunci, segel atau tanda pengaman.

12. Tindak Pidana Pabean Oleh PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan).

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi:

“Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang melakukan pengurusan Pemberitahuan Pabean atas kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undangundang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya”

Unsur-unsurnya terbagi:

1. Unsur Subjektif:
   * Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan;
2. Unsur Objektif:
   * Melakukan pengurusan Pemberitahuan Pabean atau kuasa dari importir atau eksportir;
   * Melakukan perbuatan yang diancam pidana berdasarkan undang-undang ini.
3. Sanksi : Diancam dengan sanksi sesuai tindak pidana yang dilakukan menurut undang-undang kepabeanan.

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) melakukan pengurusan pemberitahuan pabean atas nama importir dan eksportir. Importir dan eksportir dalam melaksanakan kewajiban pabean memberikan kuasa kepada PPJK. Tanggung jawab terhadap bea masuk, apabila terjadi penagihan kekurangan pembayaran tetap menjadi tanggung jawab importir, namun jika importir tidak dapat ditemukan, maka tanggung jawab akan beralih kepada PPJK sebagai pihak yang diberi kuasa oleh importir.

Apabila pengusaha pengurusan jasa kepabeanan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Kepabeanan dalam melaksanakan pekerjaan yang dikuasakan oleh Importir atau Eksportir, yang bersangkutan diancam dengan pidana yang sama. Dengan ancaman pidana terhadap importir atau eksportir, misalnya, jika Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) memalsukan *invoice* yang diterima dari importir sehingga pemberitahuan pabean yang diajukan atas nama importir tersebut lebih rendah nilai pabeannya, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan dikenai ancaman pidana[[34]](#footnote-34).

## B. Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Kepabeanan

**1. Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang- undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau [perbuatan pidana atau tindak pidana](http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html). Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Prof. Moeljanto, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

* 1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang- undang.
  2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
  3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

##### **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

* 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
  2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
  3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
  4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
  5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan- tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kwalitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
2. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah\
4. Orang itu di pandang bertanggung jawab atas perbuatannya

**3. Penyelundupan**

Perdagangan internasional dikenal sejak abad ke-15 dan ke-16 yang dilatar belakangi dengan teori hukum ekonomi, para pedagang tersebut menekankan ekspor ke luar negeri yang sebesar-besarnya dan impor yang serendah-rendahnya. Awal mulanya julukan penyelundup dikenal sejak abad 18 di Inggris. Dikisahkan seorang pemuda malas yang bernama *Jacque* atau *Tom/Hans,* dia memakai sepatu *boot* dan baju kaos belang, ia menggelindingkan sepasang tong kecil yang berisi brandi, dari pantai disaat malam terang bulan yang disembunyikan pada suatu gua, lalu brandi tersebut di jajakan keliling desa. Tetangganya mengetahui dia adalah penyelundupan atau dengan julukan penyelundup (*smuggler*) sehingga menjadi pusat perhatian masyarakat dengan julukan tersebut.

Berlakunya Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995 yang berlaku efektif pada tanggal 1 April 1997, genap sudah Sembilan tahun usianya sebagai produk hukum yang bersifat nasional dan berlaku khusus terhadap aturan Kepabeanan Republik Indonesia, yang merupakan kehendak rakyat Indoneia untuk menggantikan aturan kepabeanan peninggalan yang berbau kolonial. Di dalam Undang-Undang kepabeanan telah diatur pula beberapa pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Ketentuan ini dapat dikenakan terhadap pelaku usaha eksportir dan importir maupun siapa saja yang melakukan kegiatan tersebut, berikut sebagai pengusaha angkutan, yang tidak mengindahkan ataupun mematuhi yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang Kepabeanan tersebut.

Dalam Undang-Undang Kepabeanan yang baru yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, terjadi perubahan norma pengertian penyelundupan. Jika dalam Undang-Undang Pabean yang lama pengertian penyelundupan hanya jika sama sekali tidak memenuhi ketentuan, maka dalam Undang-Undang baru diurai menjadi tiga belas norma yang dapat dikategorikan sebagai penyelundupan impor.

Tindak pidana penyelundupan pada awal mulanya hanya kegiatan importasi minuman brandi lalu berkembang menjadi barang-barang lainnya. Di Indonesia pengertian tentang tindak pidana penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan dalam rangka impor dan kegiatan dalam rangka ekspor atas barang saja. Mereka menyebut dengan pengertian yang tidak benar tentang penyelundupan manusia. Demikian pula pengertian hukum semacam itu di Indonesia tidak dikenal istilah penyelundupan manusia yang ada adalah imigran gelap.

Penyelundupan pada awalnya adalah merupakan delik ekonomi tertentu sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955. Namun saat ini Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia tidak dikategorikan lagi sebagai Tindak Pidana Ekonomi, karena dalam Pasal 117 Undang-Undang Kepabeanan telah dinyatakan bahwa (1) Indische Tarif Wet Staatsblaad Tahun 1873 Nomor 35 sebagaimana telah diubah dan ditambah; (2) Rechten Ordonantie Staatsblaad Tahun 1882 Nomor 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah; (3) Tarief Ordonantie Staatsblaad Tahun 1910 Nomor 628 sebagaimana telah diubah dan ditambah; dan (4) Rechten Ordonantie Staatsblaad Tahun 1982 Nomor 240 dicabut dan tidak dinyatakan berlaku lagi[[35]](#footnote-35).

Penyelundupan menurut Keppres Nomor 73 tahun 1967 tanggal 27 Mei 1967: Perbuatan penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia.[[36]](#footnote-36)

Dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang dimaksud barang adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabeanan diawasi.[[37]](#footnote-37)

Tindak Pidana Penyelundupan (Bahasa inggris: *smuggling*; Bahasa belanda *Smokkel*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*duoaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh undangundang56. *Douaneformalitein* ialah syarat-syarat pabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimport) atau mengeluarkan (mengexport) barang dan melakukan perdagangan (pengangkutan intersuler).

Istilah “penyelundupan”, “menyelundup” sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barangbarang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu[[38]](#footnote-38).

Merujuk pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-undang Kepabeanan pasal yang merujuk Tindak Pidana Penyelundupan sebagai Tindak Pidana kepabeanan adalah Pasal 102 dan Pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, sebagai perubahan atas Pasal 102 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang berbunyi:

“Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undangundang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 5.00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor seperti yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan, dilakukan dengan menggunakan modus sarana transportasi jalur laut (kapal laut), udara (pesawat udara), dan lewat darat (kendaraan bermotor dan pelintas batas). Menurut pendapat Setyowasis, yaitu yang dimaksud impor adalah pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.49

Pengertian pelanggaran pabean sebagaimana dimaksud dengan Konvensi Kyoto adalah “*Customs offence, means any breach, or attempted breach of Customs law*” (Pelanggaran pabean adalah setiap pelanggaran, atau percobaan pelanggaran, terhadap Undang-Undang Pabean). Pelanggaran dimaksud dikemlompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu pelanggaran ketentutan administrasi dan pelanggaran ketentuan pidana.50

Pengawasan pabean adalah salah satu cara yang efektif memungkinkan Bea dan Cukai mengurangi terjadinya pelanggaran. Menurut *World CustomsOrganization* dalam *Handbook for Comercial Fraud Investigators* ada enam belas tipe pelanggaran utama di bidang kepabeanan, yaitu51 :

* 1. Penyelundupan

Yang dimaksud dengan penyelundupan disini adalah mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan bea dan cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan bea dan cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu *(concealment*) atau di badan penumpang.

* 1. Uraian Barang Tidak Benar

Uraian barang tidak benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan.

* 1. Pelanggaran Nilai Barang

Dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk yang rendah atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (*draw-back*) yang lebih besar.

* 1. Pelanggaran Negara Asal Barang

Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepang diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan.

* 1. Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang Diolah

Yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea maksud.

* 1. Pelanggaran Impor Sementara

Tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.

* 1. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor

Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasar bebas sebagai barang konsumsi.

* 1. Pelanggaran Transit Barang

Barang yang diberitahukan transit ternyata diimpor untuk menghindari bea.

* 1. Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar

Tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.

* 1. Pelanggaran Tujuan Pemakaian

Misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lai

* 1. Pelanggaran Spesifikasi Barang dan Perlindungan Konsumen Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam Undang-Undang Spesifikasi Barang atau Perlindungan Konsumen.
  2. Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual

Yaitu barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu negara.

* 1. Transaksi Gelap

Transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit ke perusahaan yang bersangkutan.

* 1. Pelanggaran Pengembalian Bea

Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar.

* 1. Usaha Fiktif

Usaha fiktif diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah. Contohnya adalah perusahaan yang melakukan ekspor fiktif yang ternyata tidak mempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan.

* 1. Likuidasi Palsu

Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak. Kalau pajak terhutang sudah menumpuk kemudian dinyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran. Pemiliknya kemudian mendirikan perusahaan baru. Di Indonesia praktek ini dipakai oleh importir yang sudah sering dikenakan tambah bayar supaya bisa memperoleh jalur hijau maka ia mendirikan perusahaan baru

# BAB III PROSES PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA CUKAI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC) SUMATERA UTARA DALAM MENINDAK DAN MENYIDIK PENYELUNDUPAN KEPABEANAN DI WILAYAH HUKUMNYA

## Pemeriksaan Barang Dengan Melakukan Penelitian Dokumen Dan Pemeriksaan Fisik

Terdapat dua ketentuan bentuk pemeriksaan pabean dalam KPPBC Belawan yaitu :

1. Penelitian dokumen.

Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dan /atau sistemkomputer untuk memastikan bahwa pemberitahuan pabean dibuat denganlengkap dan benar (Pasal 1 butir 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor139/PMK**.**04/2007 Tentang Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor). Prosedur penelitian dokumen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 139/PMK**.**04/2007 Tentang Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor yaitu :

* 1. Penelitian dokumen dilakukan oleh pejabat pemeriksa dokumen dan/atausistem komputer pelayanan.
  2. Penelitian dokumen oleh pejabat pemeriksa dokumen dilakukan untuk memastikan bahwa pemberitahuan pabean diberitahukan dengan benar, dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan telah sesuai dengan syarat yang ditentukan.

43

* 1. Penelitian dokumen oleh sistem komputer pelayanan dilakukan untuk memastikan bahwa pengisian pemberitahuan pabean yang disampaikan telah lengkap dan benar.
  2. Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang didasarkan pada data yang disajikan oleh sistem komputer pelayanan.
  3. Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penetapan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  4. Pejabat pemeriksa dokumen hanya bertanggung jawab atas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

1. Pemeriksaan fisik.

Pemeriksaan fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai pemeriksa barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yangdiperiksa guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean (Pasal 1butir 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK**.**04/2007 TentangPemeriksaan Pabean Di Bidang Impor). Untuk pemeriksaan fisik, prosedur pemeriksaan adalah sebagai berikut :

* 1. Pemeriksaan fisik barang impor dilakukan oleh pejabat pemeriksa fisikberdasarkan instruksi pemeriksaan yang diterbitkan oleh pejabat bea dan cukai atau sistem komputer pelayanan (Pasal 4).
  2. Pemeriksaan fisik barang dilaksanakan di (Pasal 5):
     1. Tempat Penimbunan Sementara (TPS) atau tempat lain yang disamakan dengan TPS;
     2. Tempat Penimbunan Pabean (TPP); atau 3) Tempat Penimbunan Berikat (TPB).

1. Apabila dalam pemeriksaan fisik barang impor dibutuhkan Pengetahuan teknis tertentu, pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan pihak lain yang memiliki pengetahuan teknis tersebut (Pasal 6).
2. Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, importir atau kuasanya mendapat pemberitahuan pemeriksaan fisik dari pejabat bea dan cukai atau dari sistem komputer pelayanan (Pasal 7 ayat 1).
3. Importir atau kuasanya wajib menyiapkan dan menyerahkan barang imporuntuk diperiksa, membuka setiap bungkusan, kemasan, atau peti kemas yang akan diperiksa serta menyaksikan pemeriksaan tersebut (Pasal 7 ayat 2).
4. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan pemeriksaan fisik (Pasal 7 ayat 3).
5. Atas permintaan importir atau kuasanya, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) hari kerjaapabila yang bersangkutan dapat memberikan alasan tentang penyebab tidak dapat dilakukannya pemeriksaan fisik (Pasal 7 ayat 4).
6. Dalam hal importir atau kuasanya tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (2) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan fisik dapat dilakukan oleh pejabat bea dan cukai atas resiko dan biaya importir (Pasal 7 ayat 5).
7. Dalam hal berdasarkan pemeriksaan pabean terdapat :
   1. Barang impor yang tidak diberitahukan; atau
   2. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor

Maka pejabat pemeriksa dokumen menyerahkan pemberitahuan pabean beserta dokumen pelengkap pabeannya tersebut kepada pejabat bea dan cukai yang bertanggung jawab dibidang pengawasan untuk dilakukan penyelidikan (Pasal 8).

Mengenai prosedur pemeriksaan barang impor atau ekspor telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, yaitu :

1. Prosedur pemeriksaan barang impor.

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan disebutkan:

* 1. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean.
  2. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.
  3. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif.
  4. Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Mengenai prosedur pemeriksaan barang impor kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No: 139/PMK**.**04/2007 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

* 1. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean.
  2. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh importir.
  3. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.
  4. Pemeriksaan pabean dilakukan secara selektif berdasarkan analisis manajemen risiko.

1. Prosedur Pemeriksaan Ekspor.

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan telah diatur pemeriksaan ekspor yaitu berupa penelitian dokumen saja. Dalam rangka mendorong ekspor, terutama dalam kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan daya saing barang ekspor Indonesia di pasar dunia, diperlukan suatu kecepatan dan kepastian bagi eksportir. Dengan demikian, pemeriksaan pabean dalam bentuk pemeriksaan fisik atas barang ekspor harus diupayakan seminimal mungkin sehingga terhadap barang ekspor pada dasarnya hanya dilakukan penelitian terhadap dokumennya. Untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan, pasal ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk dalam hal-hal tertentu dapat mengatur tata cara pemeriksaan fisik atas barang ekspor.

Selanjutnya untuk prosedur pemeriksaan barang eksor diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor, Pasal 7 yaitu :

* 1. Terhadap barang ekspor dilakukan penelitian dokumen.
  2. Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh system aplikasi pelayanan dan/atau pejabat bea dan cukai, setelah pemberitahuan pabean ekspor diajukan ke kantor pabean.
  3. Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
     + 1. Kebenaran dan kelengkapan pengisian data pemberitahuan pabean ekspor;
       2. Kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan;
       3. Kebenaran perhitungan bea keluar yang tercantum dalam bukti pelunasan bea keluar dalam hal barang ekspor terkena bea

keluar;dan

* + - 1. Pemenuhan ketentuan umum di bidang ekspor.
  1. Dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d adalah berupa:

1. *Invoice, packing list* dan dokumen pelengkap lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan umum dibidang ekspor; dan/atau
2. STBS dalam hal barang ekspor terkena bea keluar;

Sedangkan dalam Pasal 8, telah diatur ketentuan sebagai berikut :

* 1. Dalam hal tertentu, pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisikatas barang ekspor.
  2. Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
     + 1. Barang ekspor yang akan diimpor kembali;
       2. Barang ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali;
       3. Barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE;
       4. Barang ekspor yang dikenai bea keluar;
       5. Barang ekspor yang berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal

Pajak; atau

* + - 1. Barang ekspor yang berdasarkan hasil analisis informasi lainnya terdapat indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telahterjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan.

1. Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif terhadap:
   1. Barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE dengan skema pembebasan bea masuk dan/atau cukai; atau
   2. Barang ekspor yang dikenai bea keluar.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan di kawasan pabean, gudang eksportir, atau tempat lain yangdigunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor.

## B. Penyelidikan Terhadap Barang Kepabeanan

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan tidak disebutkan secara rinci bentuk-bentuk upaya penyelidikan untuk mengatasi barang palsu dan hasil bajakan ini. Namun secara fungsional sebagai pengawas lalu lintas barang impor dan atau ekspor di wilayah kepabeanan KPPBC Belawan dapat mengacu pada *Job Descripiton* bagian yang menindaklanjuti temuan dari hasil penelitian dokumen maupun pemeriksaan fisik.

Upaya penyelidikan ini dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai di bidang Pengawasan. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK**.**04/2007 Tentang Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor yaitu :

“Dalam hal berdasarkan pemeriksaan pabean terdapat:

1. Barang impor yang tidak diberitahukan
2. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor,

Maka pejabat pemeriksa dokumen menyerahkan pemberitahuan pabean beserta dokumen pelengkap pabeannya tersebut kepada pejabat bea dan cukai yang bertanggung jawab dibidang pengawasan untuk dilakukan penyelidikan”.

Pada penjelasan pasal tersebut telah diuraikan juga bahwa, secara implisit pejabat bea dan cukai bagian pengawasan dapat melakukan penyelidikan mengenai indikasi adanya barang palsu dan hasil bajakan yang merupakan hasil dari pelanggaran HKI. Karena secara jabatan (*ex-officio*) berada di wilayah kewenangannya. Sebagai upaya penyelidikan langkah-langkah yang kemudian ditempuh dapat mengacu pada ketentuan Pasal 58 TRIP’s *Agreement* :

*“Where Members reqiure competent authorities to act upon thier own initiative and to suspend the release of goods in respect of which the have acquired prima facie evidence that an intellectual property rights is being infringed: a. The competent authorities may at any time seek from the right holder anay information that may assist them to exercices these powers; b. The importers and the right holder shall be promptly notified of suspension. Members shal only exempt both public authorities and officials form liability to appropriate remedial measures where actions are taken or intended in good faith”*

Dalam Pasal 58 huruf a tersebut dinyatakan bahwa, pihak yang berwenang (maksudnya Pejabat Bea dan Cukai) dapat setiap saat meminta informasi dari pemegang hak yang membantu mereka melaksanakan kewenangan tersebut. Tentu saja permintaan informasi ini setelah dirangkaikan dengan informasi yang lain yang didapat di lapangan, dapat menjadi suatu alat bukti, misalnya ; nama pemegang hak berbeda dengan nama importir/eksportir barang yang ada pada dokumen manifest, sedangkan importir/eksportir tidak mendapat kuasa untuk itu dari pemegang hak.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek disebutkan bahwa merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar. Setiap merek yang terdaftar dimuat dalam Daftar Umum Merek. Sedangkan untuk pemohon perlindungan merek atau kuasanya diberikan sertifikat merek (Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.15 tahun 2001). Namun hal serupa tidak terdapat dalam ketentuan hak cipta. Tidak ada kewajiban pendaftaran bagi hak cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi menurut peraturan perundangundangan yang berlaku (Pasal 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta).

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “pengumuman” adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran sautu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar,atau dilihat orang lain. Selanjutnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa, kecuali terbutki sebaliknya yang dianggap sebagai pencipta adalah :

1. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan; atau
2. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan yang diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

Dari uraian tersebut di atas, Penulis berpendapat bahwa sumber-sumber informasi yang dapat digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk kecukupan bukti adanya pelanggaran impor/ekspor barang hasil pelanggaran HKI dapat diperoleh dari :

1. Pemegang hak atas merek berupa Sertifikat Merek dan dari pemegang Hak Cipta berupa tanda bukti penerimaan pendaftaran hak cipta di Departemen Hukum dan HAM atau bukti pengumuman ciptaan yang bersangkutan.
2. Departemen Hukum dan HAM, yaitu berupa Daftar Umum Merek untuk merek- merek yang sudah didaftarkan. Untuk hak cipta, jika didaftarkan dapat dilihat dalam Daftar Umum Ciptaan.
3. Informasi dari asosiasi pemilik atau pemegang hak, misalnya Yayasan Karya Cipta Indonesia.
4. Profil perusahaan atau orang yang pernah melakukan pelanggaran HKI yang dikumpulkan oleh aparat penegak hukum lain.
5. Informasi yang dikumpulkan sendiri oleh Pejabat Bea dan Cukai dari pihak-pihak lain maupun dari pengembangan hasil pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor.

Dengan demikian jika sudah didapatkan bukti permulaan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai Bagian Pengawasan menyerahkan bukti permulaan tersebut kepada Pejabat Bagian Pencegahan dan Penyidikan untuk dilakukan upaya lebih lanjut.

Menurut Bapak Galih, Kepala Seksi Penyidikan dan BarangHasil Penindakan Kanwil DJBC Sumutsetiap masalah yang terjadi pasti mempunyai kendala atau kesulitan dalam menanggulanginya, tidak terlepas dari kendala menangani tindak pidana penyelundupan barang impor yang dilakukan perorangan.Ada juga orang-orang yang menolak untuk diperiksa oleh petugas DJBC.Akan tetapi kendala-kendala yang kami alami pada dasarnya dapat kami tanggulangi dan karena sekarang sudah ada proses praperadilan terkait penetapan tersangka, DJBCjuga pernah beberapa kali dipraperadilankan terkait dengan tindak pidana penyulundupan barang impor yang kami lakukan penyidikan

Untuk menghindari terjadinya penyelundupan maka bea dan cukai dalam tempat dan kedudukannya menetapkan wewenang untuk:

1. Memerikasa segala macam kendaraan serta barang yang dimuatnya yang sekiranya mencurigakan.
2. Memerintahkan kapal-kapal yang dicurigai untuk berhenti berlabuh, mengadakan pemeriksaan guna mencegah penyelunduan kecuali kapal perang dan kapal pemerintah.
3. Membongkar kendaraan yang mencurigakan atas biaya bersalah.
4. Memeriksa barang-barang larangan dan pembatasannya.
5. Pegawai-peagawai yang ditunjuk oleh Kepala Inspektorat Direktorat Bea dan Cukai berwenang memeriksa bangunan yan dicurigai untuk menyimpan barang-barang yang bertentangan melanggar peraturan-peraturan lapangan

Tindakan dari pihak Bea Cukai terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan di atas adalah:

1. Menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut barang yang ada di atasnya.
2. Memerintahkan agar sarana pengangkut dibawa ke kantor pabean atau ke tempat lain yang sesuai untuk pemeriksaan.
3. Melakukan penyegelan, penguncian, dan pelengketan tanda pengaman yang diperlukan terhadap yang ada di atasnya yang belum sesuaikewajiban pabeannya dan barang lainnya yang harus diawali menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

## C. Penindakan Terhadap Barang Yang Diduga Kuat Merupakan Barang Kepabeanan

Sebagai upaya penindakan atas hasil penyelidikan tersebut Pejabat bea dan Cukai melakukan tindakan berupa :

1. Penangguhan Pengeluaran Barang Berdasarkan Perintah Tertulis Ketua Pengadilan Niaga.

Ketentuan mengenai cara penangguhan pengeluaran berdasarkan perintah tertulis ketua pengadilan niaga mengacu pada Undang-Undang no.10 Tahun 1995 jo Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yaitu :

1. Pasal 54 disebutkan bahwa:

Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, ketua pengadilan niaga setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang melindungi di Indonesia.

1. Pasal 55 :

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diajukan dengan disertai :

* 1. bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran merek atau hak cipta yang bersangkutan;
  2. bukti pemilikan merek atau hak cipta yang bersangkutan;
  3. perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai; dan
  4. jaminan.

1. Pasal 56 :
   1. Berdasarkan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pejabat bea dan cukai: memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, atau pemilik barang mengenai adanya perintah penangguhan pengeluaran barang impor dan ekspor;
   2. melaksanakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dari kawasan pabean terhitung sejak tanggal diterimanya perintah tertulis ketua pengadilan niaga.

d. Pasal 57 disebutkan :

1. Penangguhan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan alasan dan dengan syarat tertentu, dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan perintah tertulis ketua pengadilan niaga.
3. Perpanjangan penangguhan terhadap pengeluaran barang impor atau ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan perpanjangan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d.

d. Kemudian pada Pasal 58 diatur ketentuan sebagai berikut :

1. Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta yang meminta perintah penangguhan, ketua pengadilan niaga dapat memberi izin kepada pemilik atau pemegang hak tersebut guna memeriksa barang impor atau ekspor yang diminta penangguhan pengeluarannya.
2. Pemberian izin pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan niaga setelah mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan serta memperhatikan kepentingan pemilik barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya.
3. Selanjutnya pada Pasal 59 disebutkan :
4. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), pejabat bea dan cukai tidak menerima pemberitahuan dari pihak yang meminta penangguhan pengeluaran bahwa tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku telah dilakukan dan ketua pengadilan niaga tidak memperpanjang secara tertulis perintah penangguhan, pejabat bea dan cukai wajib mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini.
5. Dalam hal tindakan hukum untuk mempertahankan hak telah mulai dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang meminta penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor wajib secepatnya melaporkannya kepada pejabat bea dan cukai yang menerima perintah dan melaksanakan penangguhan barang impor atau ekspor.
6. Dalam hal tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberitahukan dan ketua pengadilan niaga tidak memperpanjang secara tertulis perintah penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), pejabat bea dan cukai mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini.
7. Pada Pasal 60 diatur bahwa :

Dalam keadaan tertentu, importir, eksportir, atau pemilik barang impor atau ekspor dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan niaga untuk memerintahkan secara tertulis kepada pejabat bea dan cukai agar mengakhiri penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan menyerahkan jaminan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d. Sedangkan untuk Pasal 61 disebutkan bahwa :

* 1. Apabila dari hasil pemeriksaan perkara terbukti bahwa barang impor atau ekspor tersebut tidak merupakan atau tidak berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta, pemilik barang impor atau ekspor berhak untuk memperoleh ganti rugi dari pemilik atau pemegang hak yang meminta penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor tersebut.
  2. Pengadilan niaga yang memeriksa dan memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memerintahkan agar jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d digunakan sebagai pembayaran atau bagian pembayaran ganti rugi yang harus dibayarkan.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No.17 tahun 2006, maka di Indonesia permintaan oleh pemegang atau pemilik hak tersebut diajukan kepada ketua pengadilan niaga. Dengan dipilihnya jalur permintaan melalui pengadilan ini, maka Pengadilan Niaga berwenang menetapkan penangguhan sementara pengeluaran barang maupun untuk memutus perkara pelanggaran HKI.

Dalam *Article 51 TRIP’s Agreement* juga diatur bahwa dalam hal pemilik atau pemegang hak memiliki bukti yang cukup untuk menduga adanya impor barang yang melanggar hak merek atau hak cipta, ia dapat mengajukan permintaan tertulis kepada pihak yang berwenang baik secara administratif maupun *judicial* untuk dilakukannya penangguhan pengeluaran barang tersebut oleh Bea dan Cukai. TRIP’s tidak menentukan kepada pihak mana (*competent authorities*) permintaan penangguhan penahanan ini harus diajukan, hal ini tergantung pada ketentuan yang berlaku di masing-masing negara, dengan demikian permintaan tersebut dapat diajukan kepada pihak pengadilan (*judicial*) atau kepada instansi-instansi lain (administratif) termasuk yang diajukan langsung kepada pihak kepabeanan[[39]](#footnote-39).

Dengan demikian peran kantor bea dan cukai bersifat pasif*,* yaitu berupa penangguhan pengeluaran barang berdasarkan perintah tertulis ketua pengadilan niaga atas permintaan pemilik atau pemegang HKI dengan mengajukan bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran HKI disertai penempatan jaminan untuk dipertaruhkan.

2. Penangguhan Pengeluaran Barang Berdasarkan Kewenangan Karena Jabatan (*ExOfficio*).

Penangguhan pengeluaran barang berdasarkan kewenangan karena jabatan diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang No.10 Tahun 1995 jo UndangUndang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan adalah sebagai berikut: “Tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dapat pula dilakukan karena jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai apabila terdapat bukti yang cukup bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta”. Selanjutnya pada Pasal 63 disebutkan :

”Ketentuan penangguhan pengeluaran barang yang diduga merupakanhasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual tidak diberlakukan terhadap barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan yang tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial”.

Terakhir pada Pasal 64 dijelaskan bahwa ;

1. Pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, selain merek dan hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal 54 sampai dengan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tindakan pejabat bea cukai secara *ex-officio* ini dapat dikatakan bersifat aktif*,* yaitu penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor atas kewenangan karena jabatan (*ex-officio*) berdasarkan bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran HKI. Dalam Pasal 62 tersebut, tidak menguraikan pengertian tindakan penangguhan karena jabatan serta ruang lingkupnya. Tindakan ini hanya dilakukan kalau memiliki bukti-bukti yang cukup, dan tujuannya adalah untuk mencegah peredaran barang-barang yang melanggar merek dan hak cipta yang berdampak buruk terhadap perekonomian pada umumnya[[40]](#footnote-40) .

Kewenangan karena jabatan (*ex-officio*) di bidang HKI oleh Pejabat Bea dan Cukai tersebut hanya ditulis secara singkat dan tentunya masih dibutuhkan peraturan pelaksananya. Dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 jo UndangUndang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa, ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal 54 sampai dengan Pasal 63 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Namun sampai dengan saat ini, peraturan pemerintah yang dimaksud belum pernah ada. Hal ini juga tidak ada ketentuan pelaksana di tingkat bawahnya yang mengatur pelaksanaan Pasal 62 tersebut.Belum adanya ketentuan pengaturan secara jelas dan kuat, akan mempengaruhi efektivitas kinerja Bea dan Cukai di seluruh Indonesia dan KPPBC Belawan pada khususnya.

Dengan kedua cara tersebut KPPBC Belawan dapat melakukan upaya pencegahan peredaran barang palsu dan hasil bajakan sesuai dengan wilayah kewenangan kepabeannya. Namun dari hasil penelitian Penulis, sampai dengan saat ini sejak diberlakukannya Undang-Undang No 10 Tahun 1995 jo UndangUndang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, belum pernah ada permintaan yang diajukan oleh pemegang HKI untuk menangguhkan pengeluaran barang impor atau barang ekspor dari Kawasan Pabean yang diduga hasil pelanggaran ketentuan HKI. Melihat hal tersebut di atas, maka sangat dimungkinkan bahwa di masa yang akan datang permintaan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean yang diprakarsai oleh pemilik/pemegang HKI mungkin tidak pernah ada, kalaupun ada mungkin jumlahnya sangat sedikit.[[41]](#footnote-41)

Oleh karena itu, aktifitas penegakkan hukum yang menyangkut kegiatan impor dan ekspor barang yang diduga melanggar HKI, akan lebih banyak bertumpu pada peran aktif Pejabat Bea dan Cukai.

Pejabat bea cukai berwenang melakukan penindakan di bidang cukai untuk menjamin hak-hak Negara dan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Setiap kegiatan penindakan harus disertai degan surat bukti penindakan. Surat bukti penindakan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkena penindakan dan menghindari tindakan kesewenang-wenangan dari pejabat beadan cukai. Penindakan di bidang cukai sebagaimana dimaksud, meliputi tindakan berupa:

a.Penghentian;

b.Pemerikasaan;

c.Penegahan;

d.Penyegelan;

e.Tidak melayani pemesanan pita cukai/tanda bukti pelunasan lainnya.

Kegiatan penindakan dan penyidikan sebenarnya merupakan tindakan lanjut dari pengawasan pabean. Pengawasanpabean dilakukan melalui penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, audit pasca-impor, maupunpatrol jika menemukan adanya pelanggaran atau tindak pidana akan ditindak lanjuti dengan penindakan atau bahkan penyidikan. Penelitian dokumen atau audit yang menemukan dokumen palsu akan segera ditindaklanjuti dengan penyidikan. Demikian juga apabila dalam pemeriksaan fisik ditemukan barang terlarang akan ditindaklanjuti dengan penyidikan

Menurut Bapak Galih, Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Sumutjumlah banyaknya personil DJBCyang ditugaskan di setiap pelabuhan, bandar udara, dan laut itu tergantung dari volume penumpang yang menggunakan alat transportasi pesawat terbang dan kapal di pelabuhan berbeda jumlahnya tergantung kesibukan aktifitas atau padatnya penumpang.Tetapi rata-rata jika di bandara udara mapun di pelabuhan kapal feri itu dalam 1(satu)tim yang bertugas biasanya berjumlah 5 sampai dengan 10 orang tergantung padatnya aktifitas di bandara udara ataupun di pelabuhan kapal feri tersebut.Berbeda dengan di pelabuhan container, personil yang ditugaskan di sana itu lebih banyak dari personil yang ada di bandara udara dan di pelabuhan kapal.

## D. Penyidikan terhadap barang palsu diwilayah pabean

Dalam Pasal 112 ayat (1) dengan mengacu pada ketentuan pada Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1993 tentang Pelaksanaan KUHAP, memberikan kewenangan khusus sebagai penyidik (PPNS) kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.

Beberapa kewenangan yang dimiliki PPNS Bea Cukai dalam Pasal 112 ayat (2) disebutkan antara lain:

1. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang kepabeanan;
2. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
3. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan
4. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana dibidang kepabeanan;
5. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana dibidang kepabeanan;
6. barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, tindak pidana di bidang kepabeanan;
7. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
8. Mengambil sidik jari;
9. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;
10. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
11. Menghentikan penyidikan;
12. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Mengenai wewenang PPNS Bea dan Cukai tersebut kaitannya dengan penyidikan atas barang palsu dan hasil bajakan yang merupakan pelanggaran HKI, penulis mengkaji bahwa walaupun pejabat bea dan cukai adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam kasus pelanggaran kepabeanan, tetapi PPNS Bea dan Cukai di bidang HKI tidak mempunyai kewenangan “*ex-officio*” atau “karena jabatan”. Hal ini karena pelanggaran HKI di bidang impor dan atau ekspor tidak termasuk dalam tindak pidana kepabeanan. Dalam ketentuan Pasal 102 sampai dengan Pasal 106 UndangUndang No.10 Tahun 1995 jo Undang Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, yang termasuk tindak pidana kepabeanan adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan.
2. Menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pabean;
3. Mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor;
4. Membuat, menyetujui, atau serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan;
5. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102;
6. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102;
7. Memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-undang ini harus disimpan;
8. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari Pemberitahuan Pabean, dokumen pelengkap pabean, catatan; atau
9. Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan Pemberitahuan Pabean menurut Undang-undang ini;
10. Membongkar barang impor di tempat lain dari tempat yang ditentukan menurut undang-undang kepabeanan;
11. Tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh Pejabat Bea dan Cukai;
12. Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, Pasal 50, atau Pasal 51 dan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara.

Menurut Bapak Galih, Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Sumut sanksi yang diterima oleh para pelaku tindak pidana penyulundupan barang impor berdasarkan undang-undang kepabeanan ada 2 sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.Sanksi administrasi biasanya berupa denda atau pembayaran kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Sanksi pidananya terbagi 2 lagi yaitu sanksi denda dan kurungan penjara yang diatur dalam Pasal 102 sampai pasal 105 undang-undang kepabeanan.Setiap orang yang melakukan pengangkutan barang impor dan tidak mencantumkan manifestbarang dalam pengangkutannya, maka orang tersebut dapat dikenakan pidana karena melakukan penyelundupan barang impor dan dapat dihukum kurungan penjara paling singkat selama 1 tahun dan paling lama selama 10 tahun serta dikenakan denda paling sedikit Rp. 50.000.000. (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling besar Rp. 5.000.000.000. (Lima Miliar Rupiah).Maka dari itu untuk pelanggaran tindak pidana penyelundupan barang impor dapat dikenakan 2 sanksi sekaligus yaitu sanksi denda ganti rugi dan sanksi kurungan penjara. Besar atau kecilnya sanksi yang di dapat oleh para pelaku tergantung dari putusan hakim yang menangani perkara tersebut, dan dari kasus-kasus yang sudah ada mengenai tindak pidana penyelundupan barang impor, para pelaku ataupun tersangka selalu mendapatkan 2 sanksi sekaligus yaitu sanksi denda ganti rugi dan sanksi kurungan penjara dan jika pelaku tidak bisa membayar denda ganti rugi maka denda tersebut dialihkan menjadi kurungan penjara sesuai putusan hakim.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus seterusnya diserahkan kepada pihak Kepolisian atau PPNS Direktorat Jenderal HKI untuk proses hukum lebih lanjut. Atas dasar hal tersebut, kewenangan Kantor Bea dan Cukai perlu kiranya diberikan landasan yang kuat, walaupun pemegang atau pemilik HKI tidak merasa keberatan dengan pelanggaran atas haknya, maka proses hukum harus tetap dijalankan atas dasar pelanggarannya terhadap HKI tersebut, bukan atas pengaduan dari pemegang atau pemilik hak tersebut. Selanjutnya dalam dinyatakan bahwa dalam hal diambil tindakan penangguhan berdasarkan kewenangan karena jabatan, maka berlaku sepenuhnya tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek dan dan Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga perlu untuk dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, agar jelas batasan, ruang lingkup dan beban tanggung jawabnya[[42]](#footnote-42). Dengan demikian, upaya pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Belawan, penulis mengkaji sebagai berikut:

1. Barang impor dan/atau ekspor yang berada di kawasan pabean yang berada di bawah kewenangannya, setiap akan dikeluarkan dari kawasan pabean maka dikenakan pemeriksaan baik berupa penelitian dokumen maupun pemeriksaan fisik barang. Untuk penelitian dokumen dilakukan oleh pejabat pemeriksa dokumen atau sistem komputer, sedangkan pemeriksaan fisik dilakukan oleh pejabat pemeriksa fisik.
2. Dari hasil temuan penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik terindikasi adanya barang palsu dan bajakan hasil dari pelanggaran HKI yang hendak diimpor dan/atau diekspor, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh pejabat bea dan cukai bagian pengawasan. Hasil penyelidikan diserahkan kepada pejabat bea dan cukai bagian pencegahan dan penyidikan untuk dilakukan tindakan lebih lanjut.
3. Pejabat bea dan cukai bagian pencegahan dan penyidikan kemudian melakukan tindakan berupa penangguhan pengeluaran barang impor dan/atau ekspor yang diduga kuat merupakan barang palsu dan bajakan hasil pelanggaran HKI. Penangguhan pengeluaran barang dapat dilakukan berdasarkan kewenangan karena jabatan (*exofficio*) atau karena penetapan tertulis dari ketua pengadilan niaga. Tindakan penangguhan pengeluaran barang ini dilakukan untuk mencegah barang palsu dan hasil bajakan tersebut beredar ke masyarakat, selain itu juga untuk menunggu proses hukum lebih lanjut dari pihak terkait.
4. Pejabat atau Kantor Bea dan Cukai selanjutnya melaporkan temuan tersebut kepada pihak Kepolisian dan/atau Direktorat Jenderal HKI untuk dilakukan penyidikan. Proses penyidikan kasus ini kemudian diserahkan dan ditangai oleh Penyidik POLRI dan PPNS Direktorat Bea dan Cukai.
5. Jadi pejabat atau kantor bea dan cukai tidak berwenang untuk melakukan penyidikan, hal ini karena pelanggaran HKI di bidang impor dan/atau ekspor menurut UndangUndang No.10 Tahun 1995 jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan tidak termasuk dalam tindak pidana kepabeanan melainkan tindak pidana pelanggaran HKI. Pejabat bea dan cukai hanya dapat penjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil jika terkait dengan adanya tindak pidana kepabeanan, sehingga secara *ex-officio* pejabat bea dan cukai tidak berwenang untuk melakukan penyidikan pelanggaran HKI tersebut.
6. Jadi dapat ditegaskan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran HKI dalam impor dan/atau ekspor barang, maka tindakan antisipatif kantor bea dan cukai adalah berupa penangguhan pengeluaran barang sementara waktu, yang dimungkinkan pihak terkait dapat melakukan proses hukum lebih lanjut.

# BAB IV MASALAH YANG DIHADAPI DALAM PENGAWASAN , PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BESERTA SOLUSINYA

# A. Faktor Penghambat Dalam Pengawasan, Penindakan dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan

Pada dasarnya kantor Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan sudah bertindak sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberi keluasan bagi para penyidik untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana penyelundupan barang kena cukai. Namun disetiap keluasan yang diberikan tetap saja ada faktor-faktor yang menghambat kelancaran Bea dan Cukai dalam mengungkap suatu tindak pidana dibidang Kepabeanan dan Cukai.

Faktor penghambat yang di hadapi oleh Kantor Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengawasan Terhadap Penyelundupan Barang Kena Cukai Kepala Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Provinsi Sumatera Utara yaitu Arief Heru Aprilidi Richard mengatakan:

Faktor-faktor yang menghambat Kantor Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengawasan Terhadap Penyelundupan Barang Kena Cukai adalah tenaga penyidik yang kurang karena berdasarkan peraturan terkait PPNS Bea dan Cukai minimal harus golongan II/a sementara golongan II/a keatas jumlahnya kurang karena banyaknya golongan II/a keatas menduduki jabatan struktural, dan adanya peraturan bahwa pegawai Bea dan Cukai sering dilakukan mutasi sehingga menyulitkan untuk menentukan pengawasan dan penyelidikan Bea dan Cukai **(**Wawancara, 07 Maret 2016,**)**.

70

Yushariadi selaku penyidik dan penindakan mengatakan bahwa: “Faktor-faktor yang menghambat Kantor Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengawasan Terhadap Penyelundupan Barang Kena Cukai adalah Kurangnya tenaga penyidik yang terampil, yang antara lain disebabkan karena adanya perubahan persyaratan administrasi untuk mengikuti pendidikan PPNS yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang mempersyaratkan calon peserta diklat PPNS dengan pangkat minimal III/a dan telah memiliki ijazah S1. Selai itu Jumlah penyidik yang relatif sedikit, khususnya untuk kualifikasi Pelaksana. Banyak Penyidik yang telah menduduki jabatan struktural serta telah tersebar keseluruh Indonesia serta penyebaran tenaga PPNS yang tidak merata dan proporsional dengan beban penyidikan pada masing-masing kantor DJBC, Belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain dibeberapa daerah berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai. Lemahnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penyelundup, Sarana dan prasarana penyidikan saat ini masih dirasakan kurang memadai seperti alat detector, alat penderaan jarak jauh, alat komunikasi dan sarana transportasi kapal petugas bea dan cukai yang masih minimdan kurang canggih sementara kapal-kapal penyelundup telah memiliki teknologi yang tinggi, sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan pengejaran terhadap pelaku penyelundupan.” **(**Wawancara, 07 Maret 2016**)**.

Menurut Iskandarsyah selaku kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Provinsi Sumatera Utara mengatakan : “Salah satu faktor meningkatnya tindak pidana penyelundupan karena masyarakat masih lemah akan sadar hukum dan krisis ekonomi sebagian masyarakat tidak memperdulikan barang “gelap” yang dibeli, yang penting membeli dengan harga murah sehingga memicu para pelaku penyelundupan masuk ke Indonesia karena banyaknya minat masyarakat Indonesia untuk membeli barang yang berkuailtas dengan harga murah. **(**Wawancara, 8 Maret 2016)

Adami selaku Kepala UKM dan perindustrian Kabupaten Aceh Barat mengatakan: “Menurut saya faktor-faktor yang menghambat Kantor Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara dalam Pengawasan Terhadap Penyelundupan Barang Kena Cukai adalah Kurangnya tenaga penyidik yang terampil”. **(**Wawancara, 8 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa Faktor-faktor yang menghambat Kantor Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara dalam Pengawasan Terhadap Penyelundupan Barang Kena Cukai adalah Kurangnya tenaga penyidik yang terampil, yang antara lain disebabkan karena adanya perubahan persyaratan administrasi untuk mengikuti pendidikan PPNS yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang mempersyaratkan calon peserta diklat PPNS dengan pangkat minimal III/a dan telah memiliki ijazah S1. Selain itu Jumlah penyidik yang relatif sedikit, khususnya untuk kualifikasi Pelaksana. Banyak Penyidik yang telah menduduki jabatan struktural serta telah tersebar keseluruh Indonesia serta penyebaran tenaga PPNS yang tidak merata dan proporsional dengan beban penyidikan pada masing-masing kantor DJBC, Belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain dibeberapa daerah berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai. Lemahnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penyelundup, Sarana dan prasarana penyidikan saat ini masih dirasakan kurang memadai seperti alat detector, alat penderaan jarak jauh, alat komunikasi dan sarana transportasi kapal petugas bea dan cukai yang masih minimdan kurang canggih sementara kapal-kapal penyelundup telah memiliki teknologi yang tinggi, sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan pengejaran terhadap pelaku penyelundupan.

Kepala Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Provinsi Sumatera Utara yaitu Arief Heru Aprilidi Richard mengatakan: “Kurangnya tenaga PPNS DJBC yang terampil yang mengaharuskan PPNS minimal golongan III/a berdasarkan peraturan Kementerian Hukum dan HAM, Jumlah penyidik yang relatif sedikit, khususnya untuk kualifikasi pelaksana, belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti alat detector, alat penginderaan jarak jauh, serta kapal patroli Indonesia yang masih kurang canggih.” **(**Wawancara, 07 Maret 2016,**)**.

Di sisi lain, Yushariadi selaku penyidik dan penindakan mengatakan bahwa: “Menurut saya bentuk faktor penghambat adalah kurangnya tenaga PPNS DJBC yang terampil, Jumlah penyidik yang relatif sedikit, khususnya untuk kualifikasi pelaksana, belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti alat detector, alat penginderaan jarak jauh, serta kapal patroli” **(**Wawancara, 07 Maret 2016**)**.

Menurut Iskandarsyah selaku kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Provinsi Sumatera Utara mengatakan : “Menurut saya, belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti kapal patroli yang masih kurang canggih. **(**Wawancara, 8 Maret 2016)

Faktor penghambat merupakan kelemahan yang di hadapi oleh Kantor Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengawasan Terhadap Penyelundupan Barang Kena Cukai. Berdasarkan pendapat dan hasil wawancara dilapangan dapat diketahui bahwa Faktor-faktor yang menghambat Kantor Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengawasan Terhadap Penyelundupan Barang Kena Cukai adalah Kurangnya tenaga penyidik yang terampil, yang antara lain disebabkan karena adanya perubahan persyaratan administrasi untuk mengikuti pendidikan PPNS yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang mempersyaratkan calon peserta diklat PPNS dengan pangkat minimal III/a dan telah memiliki ijazah S1. Selai itu Jumlah penyidik yang relatif sedikit, khususnya untuk kualifikasi Pelaksana. Banyak Penyidik yang telah menduduki jabatan struktural serta telah tersebar keseluruh Indonesia serta penyebaran tenaga PPNS yang tidak merata dan proporsional dengan beban penyidikan pada masing-masing kantor DJBC, Belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain dibeberapa daerah berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai. Lemahnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penyelundup, Sarana dan prasarana penyidikan saat ini masih dirasakan kurang memadai seperti alat detector, alat penderaan jarak jauh, alat komunikasi dan sarana transportasi kapal petugas bea dan cukai yang masih minimdan kurang canggih sementara kapal-kapal penyelundup belum memiliki teknologi yang tinggi, sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan pengejaran terhadap pelaku penyelundupan.

Bentuk faktor penghambat bagi kentor bea dan cukai Provinsi Sumatera Utara adalah Kurangnya tenaga PPNS DJBC yang terampil yang mengaharuskan PPNS minimal golongan III/a berdasarkan peraturan Kementerian Hukum dan HAM, Jumlah penyidik yang relatif sedikit, khususnya untuk kualifikasi pelaksana, belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti alat detector, alat penginderaan jarak jauh, serta kapal patroli Indonesia yang masih kurang canggih.

# B. Kebijakan Penal

Kebijakan penal bisa diartikan sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana pidana. Dalam hal ini telah terjadi semacam perumusan pidana dan pemidanaan yang telah dilegalkan melalui perundang-undangan. Sehingga telah ada kepastian hukum dalam melakukan penanggulangan maupun pencegahan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan.

Pencegahan dan penanggulangan Kejahatan (PPK) dengan sarana penal merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Formulasi (kebijakan legislatif) yaitu tahap penegakan hukum *in abstraction* oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi. Kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau di programkan itu[[43]](#footnote-43).

Kebijakan Legislatif pada Tindak Pidana penyelundupan sebagai Tindak Pidana khusus di Bidang Kepabeanan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakuannya, dapat menyimpang dari Ketentuan Umum Buku I KUHP.

Titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur, masalah subjek tindak pidana, pidana, dan pemidanaannya.63

Penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, dan Pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar dengan subsider Pasal 30 KUHP.[[44]](#footnote-44) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana. Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Kepabeanan.

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang undangan semata, melainkan ia bagian tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi[[45]](#footnote-45). Kebijakan penetapan sanksi juga tidak terlepas dari masalah tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan criminal (*criminal* *policy*) secara keseluruhan. Semakin banyak perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana dengan ancaman pidana penjara yang sangat berat, sepuluh, lima belas tahun, sampai seumur hidup, Undang-undang administrasi yang memiliki pidana berat mestinya dibuat khusus untuk rumusan deliknya, undang-undang tersendiri. Di Belanda untuk pidana penjara yang berat itu harus dituangkan dalam undang-undang pidana bukan administrasi.[[46]](#footnote-46)

Proses formulasi yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk undang-undang sangat berpengaruh pada disparitas pidana atau kesenjangan terhadap putusan hakim dalam kasus yang serupa[[47]](#footnote-47), Untuk ini mungkin formulasi sanksi pidana di bidang kepabeanan perlu dirumuskan seperti yang saat ini tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor I Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, Perma tersebut mengkualifikasi pemidanaan berdasarkan beratnya kerugian negara yang ditimbulkan, untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan. Pedoman Pemidanaan tentang hukuman yang disesuaikan dengan skala kerugian juga telah diterapkan dalam formulasi sanksi pidana di Negara Malaysia. Di negara Malaysia sanksi pidana penjara akan dikenakan kepada setiap orang apabila ia tidak membayar denda yang disebut dengan

“Penjara karena tidak bayar denda” Hal ini diatur dalam Seksyen 123 UndangUndang Malaysia Akta Kastam 235 yang menyatakan: “Jika denda tidak melebihi lima puluh ringgit, tempoh hukuman itu boleh dilanjutkan dua bulan; jika denda melebihi lima puluh ringgit, tempoh hukuman itu boleh dlanjutkan hingga empat bulan; jika denda melebihi satu ratus ringgit, tempoh hukuman itu boleh dilanjutkan hingga 6 bulan. Dengan dua bulan tambahan lagi bagi tiap-tiap satu ratus ringgit selepas dua ratus ringgit yang pertama denda itu sampai pada tempoh maksimum enam tahun”. Dengan demikian, tambahan lamanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan di negara Malaysia Berskala disesuaikan dengan skala besarnya kerugian negara[[48]](#footnote-48).

Penetapan ancaman pidana dalam kebijakan formulasi sanksi pidana yang tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas justru akan meruntuhkan kepercayaan terhadap peradilan pidana karena dianggap tidak adil[[49]](#footnote-49)

1. Aplikasi (kebijakan yudikatif)

Aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan.[[50]](#footnote-50) Aparat penegak hukum yang berwenang dalam menindak Penyelundupan di bidang Kepabeanan adalah Pejabat Bea dan Cukai. Pejabat Bea dan Cukai dapat menggunakan segala upaya sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan peraturan perundangundangan, baik terhadap barang, manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan, terkait dengan kegiatan impor dan ekspor barang. Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Instansi lainnya, apabila diminta berkewajiban memberi bantuan dan perlindungan atau memerintahkan untuk melindungi Pejabat Bea dan Cukai dalam segala hal yang berkaitan dengan pekerjaannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Petunjuk Pelaksanaan Nomor: KEP-57/BC/1997 tanggal 2 juni 1997 Tentang proses penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Terhadap pelaku yang diduga melakukan pelanggaran kepabeanan akan dilakukan penanganan meliputi pemeriksaan/permintaan keterangan, penangkapan dan penahanan, serta pengelolaan tahanan.

1. Tahap Eksekusi (Kebijakan Eksekutif).

Tahap Eksekusi adalah tahap terakhir dari upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) dengan menggunakan sarana hukum pidana atau sarana penal (*Penal Policy*) adalah tahap eksekusi. Tahap Eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana[[51]](#footnote-51).

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Jaksa memiliki kewenangan dalam tahap eksekusi pada Tindak Pidana:

1. Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP. “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”
2. Pasal 270 KUHAP, “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”
3. Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa”
4. Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia “Di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”[[52]](#footnote-52).

# B. Kebijakan Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas73.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih besifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai “*The preventionof crime and Treatment of Offders*” sebagai berikut:

1. Pada Kongres PBB ke-6 Tahun 1980 di Caracas, Venezuela, antara lain, dinyatakan di dalam pertimbangan resolusi mengenai “*crime tends and crime prevention strategies*”
2. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang.
3. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
4. Bahwa penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara adalah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standard hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan diantara golongan besar penduduk)[[53]](#footnote-53).

Sisi non penal yang menonjol, yakni upaya pemerintah untuk mempengaruhi pandangan masyarakat yang secara sistematik untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukuman.

Kebijakan Non-penal yang dilakukan pemerintah dalam Tindak Pidana Penyelundupan di Bidang Kepabeanan antara lain[[54]](#footnote-54):

1. Meminta kepada seluruh kementrian terkait, terutama kepada jajaran Polri , Jaksa Agung, dan Dirjen Bea Cukai untuk meniadakan atau mengurangi peraturan-peraturan yang membuat lembaga lembaga hukum tidak bisa bertindak. Proses penyelundupan yang terjadi selalu berlindung di bawah peraturanperaturan yang ada. Dan terutama dilakukan di pelabuhan-pelabuhan khusus yang disebut dengan pelabuhan tikus yang kemudian keluarnya bisa kemana saja. 2) Meminta kepada Bea Cukai dan Perpajakan agar saling terkoneksi. Sehingga dengan demikian, dengan adanya sistem yang terkoneksi bisa mengurangi penyelundupan karena dimanapun barang itu akan diketahui dan kemudian bisa terkena pajak.
2. Menertibkan Terminal Khusus, yaitu terminal yang dibangun dan dioperasikan untuk menunjang kegiatan pokok perusahaan dan Terminal Pribadi, yaitu dermaga dan fasilitas pendukungnya yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan/atau Daerah Lingkungan Pelabuhan laut yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri. Berkaitan dengan sistem *in out* atau keluar masuk barang, baik yang ada di pelabuhan formal maupun non formal. Terdapat 1200 lebih pelabuhan non formal yang menjadi titik rawan terjadinya penyelundupan.
3. Mengevaluasi, mengurangi, dan menutup pelabuhan-pelabuhan dengan terminal khusus terutama untuk aktivitas pribadi, tindakan yang tegas bukan hanya dari satu sektoral melainkan lintas sektoral yang melibatkan BIN, Bea Cukai, Polri, TNI, BAKAMLA secara rutin meningkatkan operasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan.

Berdasarkan hasil pengamatan data yang ada dilapangan dapat peneliti simpulkan bahwa Peran Kantor Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan Pengawasan Terhadap Penyelundupan Barang Kena Cukai sudah dilakukan secara maksimal, adapun wilayah pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara. Barang-barang yang menjadi pengawasan dari kantor bea dan cukai hanya fokusnya pada barang kepabeanan, salah satunya adalah rotan. Bentuk pengawasan terhadap barang kepabeanan oleh kantor bea dan cukai Sumatera Utraa adalah melakukan patroli, penyegelan, pemeriksaan barang, pemeriksaan pembukuan atau audit pemeriksaan bagunan dan sarana pengangkutan dan yang terlibat dalam proses pengawasan terhadap barang kepabeanan oleh kantor bea dan cukai Provinsi Sumatera Utara adalah Subseksi Intelijen, Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi, Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan dan pihak kepolisian yang hanya memiliki wewenang untuk membek up saja.

Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari aparat penegak hukum yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) [[55]](#footnote-55).

Perlunya sarana non penal diintensifkan, di samping beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas, juga karena masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal, yang mengutamakan kepentingan masyarakat di samping tidak boleh mengabaikan kepentingan individu. Seberapa besar kepentingan negara terlindungi dan kepentingan masyarakat tidak terganggu77.

Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa prevensi umum dan prevensi khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidaktidaknya tidak diketahui seberapa jauh pengaruhnya. Sementara pendapat berikut ini patut kiranya mendapat perhatian:

M.Cherif Bassiouni berpendapat dalam buku Barda Nawawi Arief, kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan, dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologic tingkah laku manusia[[56]](#footnote-56).

.

# BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta penjelasan dari bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok pembahasan yaitu :

1. Pengaturan mengenai tindak pidana Kepabeanan terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dapat ditemui dalam Pasal 103 huruf a, Pasal 103 huruf b, Pasal 103 huruf c, Pasal 103 A, Pasal 103 huruf d, Pasal 104 huruf a, Pasal 104 huruf b, Pasal 104 huruf c, Pasal 104 huruf d, Pasal 105, Pasal 107. Sementara untuk Penyelundupan sebagai tindak pidana Kepabeanan diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A.
2. Penanganan pemberantasan barang palsu berdasarkan undang-undang no 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan di kantor Bea dan Cukai Belawan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu melalui pemeriksaan barang dengan melakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik, melakukan penyelidikan terhadap barang yang di duga palsu atau tidak sesuai dengan dokumen yang ada, melakukan penindakan terhadap barang yang diduga kuat merupakan barang palsu, dan yang terakhir melakukan penyidikan terhadap barang palsu yang berada dikawasan atau wilayah pabean Belawan.
3. Dalam melakukan fungsinya sering sekali kantor Bea dan Cukai Belawan menghadapi hambatan-hambatan, antara lain Dirjen Bea dan Cukai tidak memiliki ketentuan sendiri dalam penanganan pemberantasan barang palsu, yang artinya masih saling berkaitan dengan instansi-instansi yang berhubungan dengan barang tersebut nantinya.tidak memiliki dasar pertimbangan yang jelas dalam bentuk jaminan atau penentuan jumlah untuk penangguhan dan pengeluaran barang palsu, kewenangan pemusnahan barang hasil pelanggaran HKI tidak disebutkan secara Jelas.

86

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai tindak pidana kepabeanan khususnya Tindak Pidana Penyelundupan di dalam Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tidak memiliki definisi mengenai tindak pidana penyelundupan. Sebaiknya bahasa penyelundupan yang lebih sering dikenal awam dituangkan ke dalam bentuk normatif yaitu undang-undang kepabeanan.
2. Kebijakan mengenai tindak pidana kepabeanan di dalam Undang-Undang Kepabenan Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 sebaiknya memiliki formulasi yang lebih menekankan aspek pengembalian kerugian negara. Dalam hal ini pemerintah bisa melihat formulasi sanksi pidana sebagaimana diatur di Singapura dan Malaysia yang menyatakan bahwa apabila kerugian negara tidak dibayar lunas maka akan diberikan sanksi berupa pidana penjara yang lamanya berdasarkan skala besarnya kerugian negara. Hukuman penjara yang diterapkan sesuai dengan nominal kerugian negara selain lebih menekankan pada bentuk pengembaliannya, formulasi sanksi ini lebih dekat nilai kepastian hukumnya. Begitupula dengan Kebijakan Non-penal yang bisa digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif. Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah “*technoprevention*”) dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum.
3. Penyelundupan adalah kejahatan dalam bidang kepabeanan yang sangat merugikan negara, untuk itu perlu upaya yang serius dalam mengatasinya. Bahwa dalam menjatuhi Putusan, Hakim sebaiknya menjatuhi putusan terberat yang sebanding dengan akibat yang ditimbulkannya. Berdasarkan teori pencegahan umum yaitu pidana yang ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan.

**DAFTAR PUSTAKA**

# A. Buku

Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Arief, Barda Nawawi *Kebijakan Hukum Pidana,* Semarang: Prenada Media Group, 2014.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Penelitian Delik-Delik Ekonomi dan Latar Belakang Permasalahannya,* Jakarta: Departemen KEHAKIMAN RI, 1985.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Bagian 1Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Chibro, Souvenir. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Ekaputra, Mohammad*, Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2,* Medan; USU Press, 2015.

Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa 2005.

Hamzah, A, *Delik Penyelundupan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1988.

Kristian, Ravena H. Dey *Kebijakan Kriminal,* Jakarta: Kencana, 2017.

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Lopa, Baharudin, *Tindak Pidana Ekonomi pembahasan tindak pidana penyelundupan,* Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pencegahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

-------, *Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat dihukum*, Jakarta:Sinar Grafika,1991.

Marawis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Undang-Undang Tentang Asas-asas dan dasr-dasar pokok Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta:PT Bina Aksara, 1985.

89

-------, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2005.

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: BADAN Penerbit:UNDIP, 1995, h.13-14.

Muladi, *Demokratisasi,Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habiebie Centre, 2002.

Nasution, Bismar, *Hukum Kegiatan Ekonomi I,* Jakarta: Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2007.

Pawennei, Mulyati, dan Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Poernomo,Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003.

Pudyatmoko, Y.Sri, *Hukum Pajak*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006.

Safari, Tri agung dan Arif , *Pengantar* pengawasan Kepabeanan, Bogor: Ghalia Indonesia, 2019.

Syamsudin,Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Soekanto, Soerjono *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Rajawali Pers cetakan, 1983.

Soepardi, Prapto *Tindak Pidana penyelundupan Pengungkapan dan penangkapannya*, Surabaya:Usaha Nasional, 1990.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, 1981.

Sukinto, Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia kebijakan formulasi sanksi pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Suryawan, Ryan Firdiansyah, *Pengantar Kepabeanan, imigrasi dan Karantina*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.

Sutherland, S.edwin, *Asas-asas kriminologi*, Bandung: Alumni, 1969.

Zaidan,M. Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

# B. Jurnal

Badan diklat kejaksaan RI, *Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Modul Eksekusi*, d (Jakarta: Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019) h 15.

Lampiran Pidato Kenegaraan, “*Perkembangan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan kemiskinan”*, Jakarta, 16 Agustus 2017. H 3-38.

Ponglabba, Chant S.R. “Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam tindak pidana menurut KUHP”, Lex Crimen Vol.VI, No.6, Agustus 2017.

Riyan, Merianto “*Tindak Pidana Penyelundupan sebagai delik ekonomi*” Lex Crimen, 4 (8).

Suryanto,Basuki “*Fungsi Kepabeanan*”, Artikel Pusdiklat Bea dan Cukai, 2008.

Wulandari, Sari dan Lubis, Sari Anggia, “*Analisis Perkembangan Ekspor Impor barang ekonomi di provinsi Sumatera Utara”.* Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 8 No 1. Maret 2019.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang- Undang Republik No 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang Undang No 1 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang No.7 Drt tahun 1995).

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ROTAN OLEH PENYIDIK**

**PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**(Studi Pada Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Sumut)**

**TESIS**

Diajukan Guna Memenuhi Salah SatuP ersyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Dharmawangsa

**GINDO F. M HUTAGALUNG**

20911001

****

**SEKOLAH PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**MEDAN**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rotan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Sumut)

Judul :

Nama : Gindo F.M. Hutagalung

NPM : 20911001

Program Studi : Magister Hukum

Tanggal Lulus : 04 Juni 2022

**Menyetujui**

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I Pembimbing II

**Dr. Kusbianto, S.H., M.Hum Dr. Cand. Azmiati Zuliah, S.H., M.H.**

**NIDN: 0029125702 NIDN: 0109027604**

Mengetahui

Ketua Program Studi

Magister Hukum

**Dr. Cand Azmiati Zuliah, SH, MH**

**NIDN : 0109027604**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rotan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Sumut)

Judul :

Nama : Gindo F.M. Hutagalung

NPM : 20911001

Program Studi : Magister Hukum

Tanggal Lulus : 04 Juni 2022

Telah dipertahankan dan disahkan di sidang penguji,

Pada tanggal 04 Juni 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**K e t u a**

**Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H**

**NIDN : 0113028704**

Anggota

**Dr. Kusbianto, S.H., M.Hum Dr. Cand. Azmiati Zuliah, S.H., M.H.**

**NIDN: 0029125702 NIDN: 0109027604**

**Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H**

**NIDN : 0113028704**

**Mengetahui**

**Direktur Sekolah Pascasarjana**

**Dr. Kusbianto, SH, M.Hum**

**NIDN: 0029125702**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | Gindo F.M Hutagalung |
| NPM | : | 20911001 |
| Program Studi | : | Hukum |
| Konsentrasi | : | Hukum Pidana |
| Judul | : | Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rotan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Sumut) |

**Menyetujui,**

**Medan, 04 Juni 2022**

**Pembimbing I Pembimbing II**

**Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum Dr. (Cand) Azmiati Zuliah, S.H., M.H.**

**NIDN: 0029125702 NIDN: 0109027604109027604**

**LEMBAR PENGESAHAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | Gindo F.M Hutagalung |
| NPM | : | 20911001 |
| Program Studi | : | Hukum |
| Konsentrasi | : | Hukum Pidana |
| Judul | : | Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rotan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Sumut) |

**Mengesahkan**

**Medan, 04 Juni 2022**

**Pembimbing I Pembimbing II**

**Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum Dr. (Cand) Azmiati Zuliah, S.H., M.H.**

**NIDN: 0029125702 NIDN: 0109027604109027604**

**Penguji**

**Dr. Ariman Sitompul, SH., M.H**

**NIDN:** **0113028704**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | Gindo F.M Hutagalung |
| NPM | : | 20911001 |
| Program Studi | : | Hukum |
| Konsentrasi | : | Hukum Pidana |
| Judul | : | Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rotan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Sumut) |

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya susun ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh Gelar Magister Hukum disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian permuatan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya, dan saya bersedia menerima sanksi hukum dan sanksi lainnya yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana Program Studi Hukum Program Magister Universitas Dharmawangsa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan Peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Sekolah Pascasarjana Program Studi Hukum Program Magister Universitas Dharmawangsa, bila melanggar pernyataan ini.

Medan, 04 Juni 2022

Saya Menyatakan

Gindo F.M Hutagalung

20911001

**ABSTRAK**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ROTAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PADA DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI SUMUT)**

Penyelundupan dan sektor illegal sudah sangat merusak struktur ekonomi Indonesia. Perekonomian Indonesia sudah dikuasai ekonomi pasar illegal, indikasi tersebut dapat dilihat pada terjadinya selisih yang besar antara kapasitas produksi dan tingkat konsumsi dalam negeri, padahal angka impor terus menurun. Para pelaku dapat meraih keuntungan besar akibat selisih harga atau disparitas, kesenjangan antara indeks produksi industri besar dan industri sedang dengan total konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga semakin besar. Realitas tersebut membuktikan tingginya penyelundupan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan empiris. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pengaturan mengenai tindak pidana Kepabeanan terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dapat ditemui dalam Pasal 103 huruf a, Pasal 103 huruf b, Pasal 103 huruf c, Pasal 103 A, Pasal 103 huruf d, Pasal 104 huruf a, Pasal 104 huruf b, Pasal 104 huruf c, Pasal 104 huruf d, Pasal 105, Pasal 107. Sementara untuk Penyelundupan sebagai tindak pidana Kepabeanan diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A. Penanganan pemberantasan barang palsu berdasarkan undang-undang no 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan di kantor Bea dan Cukai Belawan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu melalui pemeriksaan barang dengan melakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik, melakukan penyelidikan terhadap barang yang di duga palsu atau tidak sesuai dengan dokumen yang ada, melakukan penindakan terhadap barang yang diduga kuat merupakan barang palsu, dan yang terakhir melakukan penyidikan terhadap barang palsu yang berada dikawasan atau wilayah pabean Belawan. Dalam melakukan fungsinya sering sekali kantor Bea dan Cukai Belawan menghadapi hambatan-hambatan, antara lain Dirjen Bea dan Cukai tidak memiliki ketentuan sendiri dalam penanganan pemberantasan barang palsu, yang artinya masih saling berkaitan dengan instansi-instansi yang berhubungan dengan barang tersebut nantinya.tidak memiliki dasar pertimbangan yang jelas dalam bentuk jaminan atau penentuan jumlah untuk penangguhan dan pengeluaran barang palsu, kewenangan pemusnahan barang hasil pelanggaran HKI tidak disebutkan secara Jelas

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyelundupan**

i

***ABSTRACT***

***LAW ENFORCEMENT ON CRIMINAL ACTS OF RATTAN Smuggling BY CIVIL SERVANT INVESTIGATORS (STUDY AT THE DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE OF NORTH SUMATERA)***

*Smuggling and the illegal sector have seriously damaged the structure of the Indonesian economy. The Indonesian economy has been dominated by an illegal market economy, this indication can be seen in the large difference between production capacity and domestic consumption levels, even though imports continue to decline. The players can gain big profits due to price differences or disparities, the gap between the production index of large and medium industries and total consumption, including household consumption, is getting bigger. This reality proves the high level of smuggling in Indonesia. The research method used is normative and empirical juridical research. The nature of the research used in this research is descriptive analysis. Sources of data used in this study are primary and secondary data. The data analysis method used in this research is descriptive qualitative. Based on the results of the study, the conclusion in this study is that the Regulations regarding Customs crimes are contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs, which can be found in Article 103 letter a, Article 103 letter b, Article 103 letter c, Article 103 A, Article 103 letter d, Article 104 letter a, Article 104 letter b, Article 104 letter c, Article 104 letter d, Article 105, Article 107. Meanwhile, Smuggling as a Customs crime is regulated in Article 102 and Article 102 A. Handling the eradication of counterfeit goods based on Law No. 17 of 2006 concerning Customs at the Belawan Customs and Excise office is carried out in several stages, namely through inspection of goods by conducting document research and physical inspection, conducting investigations on goods suspected of being fake or not in accordance with existing documents, taking action against goods that are strongly suspected of being n counterfeit goods, and finally conducting an investigation of counterfeit goods in the Belawan customs area or territory. In carrying out its functions, the Belawan Customs and Excise office often encounters obstacles, among others, the Director General of Customs and Excise does not have its own provisions in handling counterfeit goods, which means that they are still interrelated with agencies related to these goods later. clear considerations in the form of guarantees or determination of the amount for the suspension and release of counterfeit goods, the authority to destroy goods resulting from IPR infringement is not clearly stated*

*Keywords: Law Enforcement, Crime, Smuggling*

ii

**KATA PENGANTAR**

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya sehingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini guna memenuhi salah satu untuk mempeoleh gelar Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Tesis dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rotan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Sumut)**”

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senanng hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Tesis, teruma sekali kepada :

1. Bapak Dr. H. Zamakhsyari Lc, MA selaku Rektor Universitas Dharmawangsa Medan.
2. Bapak Dr. Kusbianto, SH, M.Hun selaku Direktur Pascasarjana Universitas Dharmawangsa dan dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dukungan, serta saran dan kritik dari awal penelitian, sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Ibu Dr. (Cand) Azmiati Zuliah, SH, MH selaku dosen pembimbing II, yang meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

iii

1. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
2. Teristimewa kepada kedua orangtua tercinta yang telah mendidik dan mengasuh penulis dengan penuh kasih sayang serta berkat doa dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Buat istri dan anak-anakku tercinta yang selalu memberikan masukan dan semangat sehingga selesainya tesis ini.
4. Seluruh teman-teman S2 Hukum, Penulis menyampaikan terima kasih karena telah memberikan semangat dan dorongan positif dalam menyelesaikan tesis ini.

Medan, 04 Juni 2022

Penulis

**GINDO F.M HUTAGALUNG**

**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK i**

**ABSTRACT ii**

**KATA PENGANTAR iii**

**DAFTAR ISI v**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Keaslian Penelitian 9

F. Kerangka Teori dan Konsepsi 10

G. Metode Penelitian 12

1. Jenis dan Sifat Penelitian 12

2. Sumber Data Penelitian 13

3. Teknik Pengumpulan Data 14

4. Analisis Data 15

**BAB II Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Kepabeanan 16**

A. Pengaturan Tindak Pidana Kepabeanan 16

B. Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Kepabeanan 31

v

**BAB III Proses Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai Kanwil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara Dalam Menindak Dan Menyidik Penyelundupan Kepabeanan Di Wilayah Hukumnya 43**

1. Pemeriksaan Barang Dengan Melakukan Penelitian Dokumen Dan

Pemeriksaan Fisik 43

B. Penyelidikan Terhadap Barang Kepabeanan 49

C. Penindakan Terhadap Barang Yang Diduga Kuat Merupakan Barang

Kepabeanan 54

**BAB IV Masalah Yang Dihadapi Dalam Pengawasan , Penindakan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Beserta Solusinya 70**

1. Kebijakan Penal 75
2. Kebijakan Non Penal 81

**BAB V PENUTUP 86**

1. Kesimpulan 86
2. Saran 87

**DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................... 89**

1. Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pencegahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, hal.1. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sari Wulandari dan Anggita Sari Lubis, “*Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang ekonomi di provinsi sumatera utara* “ Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 8, No 1, Maret 2019, hal. 31-36. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hamdani & haikal, *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor*. Jilid 1. Bushindo Jakarta. hal. 25 [↑](#footnote-ref-4)
5. Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia kebijakan formulasi sanksi pidana* Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 46. [↑](#footnote-ref-5)
6. Subiakto Tjakrawerdaja, dkk, *Sistem ekonomi pancasila*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022, hal 86. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 1 angka 7 UU no 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. [↑](#footnote-ref-7)
8. Bismar Nasution, hal*ukum Kegiatan Ekonomi I,* Books Terrace & Library, Bandung: Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2007, hal. 119. [↑](#footnote-ref-8)
9. Y.Sri Pudyatmoko, hal*ukum Pajak* , Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006, hal 194. [↑](#footnote-ref-9)
10. Arfin dan agung Tri Safari, *Pengantar* *pengawasan Kepabeanan,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2019, hal.105. [↑](#footnote-ref-10)
11. [https://fhukum.unpatti.ac.id/htn-han/192-optimalisasi-pemberantasan-kegiatan-ilegal-disektor-pangan-dapat-menigkatkan-perekonomian-nasional,](https://fhukum.unpatti.ac.id/htn-han/192-optimalisasi-pemberantasan-kegiatan-ilegal-di-sektor-pangan-dapat-menigkatkan-perekonomian-nasional) diakses pada 20.17 Rabu, 27 September 2021. [↑](#footnote-ref-11)
12. Yudi Wibowo Adi Sukinto, *Op.Cit*, hal 46 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-13)
14. Nur Basuki Winanmo, 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi,* Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hal.65. [↑](#footnote-ref-14)
15. Satjipto Rahardjo, 1980. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Grafika, hal. 24. [↑](#footnote-ref-15)
16. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2005, hal. 20. [↑](#footnote-ref-16)
17. A.Hamzah, *Delik Penyelundupan*, Jakarta: Akademika Pressindo,1988, hal 1. [↑](#footnote-ref-17)
18. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarya: Pustaka Pelajar, 2010, hal.280 [↑](#footnote-ref-18)
19. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 105 [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid* [↑](#footnote-ref-20)
21. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 59. [↑](#footnote-ref-21)
22. Leden Marpaung *Op.Cit*, hal.6-7 [↑](#footnote-ref-22)
23. Chant S.R. Ponglabba, “*Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam tindak pidana menurut KUHP*”, Lex Crimen Vol.VI, No.6, Agustus 2022, hal. 31. [↑](#footnote-ref-23)
24. Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985 hal.103. [↑](#footnote-ref-24)
25. Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015 hal, 102. [↑](#footnote-ref-25)
26. Mohammad Ekaputra, *Dasar dasar hukum Pidana Edisi 2*, Medan: USU Press, 2022, hal, 115. [↑](#footnote-ref-26)
27. Souvenir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hal.40. [↑](#footnote-ref-27)
28. Arfin dan agung Tri Safari, *Op.cit* hal.116. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid,* hal 117. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid,* hal 18. [↑](#footnote-ref-30)
31. Penjelasan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. [↑](#footnote-ref-31)
32. Arifin dan Agung tri *safari Op.Cit,* hal118. [↑](#footnote-ref-32)
33. Agung Tri Safari dan Arfin, *Op. cit*, hal 120. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Loc.Cit.*  [↑](#footnote-ref-34)
35. *Op. Cit* Yudi wibowo sukinto, hal 23. [↑](#footnote-ref-35)
36. Keputusan presiden No. 73 tahun 1967 [↑](#footnote-ref-36)
37. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kepabenan Pasal 1. [↑](#footnote-ref-37)
38. Riyan merianto, “*Tindak Pidana Penyelundupan sebagai delik ekonomi*” Lex Crimen, Vol.IV No.8 , Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-38)
39. Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal,16. [↑](#footnote-ref-39)
40. Supriyadi. *"Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Melindungi Hak Cipta".* Warta Bea dan Cukai, Ed.347 Oktober 2003, hal,13-15. [↑](#footnote-ref-40)
41. Sunarno Siswanto, *Op Cit*, hal,33. [↑](#footnote-ref-41)
42. Supriyadi, *Op Cit*, hal,14.

    [↑](#footnote-ref-42)
43. H.Dey Ravena, Kristian, *Kebijakan Kriminal,* Jakarta: Kencana, 2022 hal.89-90. [↑](#footnote-ref-43)
44. Yudi Wibowo Sukinto, *Op.cit* hal,197 [↑](#footnote-ref-44)
45. Fernando Kansil, “*Sanksi pidana dalam sistem pemidanaan menurut KUHP dan di luar KUHP*”. Lex Crimen Vol.III/No.3/Mei-Jul 2014, hal, 27. [↑](#footnote-ref-45)
46. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 1-3. [↑](#footnote-ref-46)
47. Nimerdi gulo, Ade Kuniawan Muharram., *Disparitas dalam penjatuhan pidana*, Jurnal masalah masalah hukum, FH UNDIP, Jilid 47 No.3, juli 2018 hal. 217. [↑](#footnote-ref-47)
48. *Op. Cit* Yudi wibowo sukinto, hal 206. [↑](#footnote-ref-48)
49. Mahrus ali, *Proporsionalitas dalam kebijakan formulasi sanksi pidana* , Jurnal hukum Quia Iustum/, VOL.25 No 1,14 agusus 2018, hal 2 . [↑](#footnote-ref-49)
50. Soerjono soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Rajawali Pers cetakan ke-10, 1983, hal, 25. [↑](#footnote-ref-50)
51. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BADAN Penerbit: UNDIP, 1995, hal.13-14. [↑](#footnote-ref-51)
52. Badan diklat kejaksaan RI, *Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Modul Eksekusi*, Jakarta: Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019, hal. 15. [↑](#footnote-ref-52)
53. Barda Nawawi Arief, *Op*.cit hal. 47. [↑](#footnote-ref-53)
54. [https://setkab.go.id/seskab-](https://setkab.go.id/seskab-sampaikan%20-5-langkah-pemerintah-cegah-penyelundupan/)sampaikan[-5-langkah-pemerintah-cegah-penyelundupan/](https://setkab.go.id/seskab-sampaikan%20-5-langkah-pemerintah-cegah-penyelundupan/) diakses pada tanggal 16 Mei 2022. [↑](#footnote-ref-54)
55. Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal 53. [↑](#footnote-ref-55)
56. Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal 56. [↑](#footnote-ref-56)